

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU**  
**NOMOR : 003 /HK.01.01/K.ST-11/1/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU KOTA  
PALU PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 serta menindaklanjuti Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 perlu dibentuk keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten/Kota;
- b. bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Palu Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kepolisian Resor Kota Palu Nomor : Sprin/961/VIII/HUK.6.6./2022 tanggal 4 Agustus 2022
2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Palu Nomor : B-1568/P.2.10/Es/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022
3. Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Palu.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

- KESATU : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Palu Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melakukan tugas dan fungsinya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
- KETIGA : Anggaran Operasional Gakkumdu Kota Palu dibebankan pada Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal : 09 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
KETUA**

ttd.

**FADLAN**

*Tembusan :*

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Palu, di Palu;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Palu, di Palu;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palu, di Palu;
5. Masing-masing yang bersangkutan, di tempat.
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kota Palu  
Nomor : 003 /HK.01.01/K.ST-11/1/2023  
Tanggal : 09 Januari 2023  
Tentang : Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Palu Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

| NO            | NAMA                                 | JABATAN                                                                          | KEDUDUKAN   |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1             | 2                                    | 3                                                                                | 4           |
| PENASEHAT     |                                      |                                                                                  |             |
| 1             | FADLAN, S.H., M.H                    | Ketua Bawaslu Kota Palu                                                          | PENASEHAT   |
| 2             | BARLIANSYAH, S.I.K.,MH               | Kepala Kepolisian Resor Palu                                                     | PENASEHAT   |
| 3             | HARTAWI,S.H                          | Kepala Kejaksaan Negeri Palu<br>NIP: 196507021990031001                          | PENASEHAT   |
| PEMBINA       |                                      |                                                                                  |             |
| 1             | MUNIRAH, SH                          | Anggota Bawaslu Kota Palu                                                        | PEMBINA     |
| 2             | ANDI BATARA PURWACARAKA, S.I.K., S.H | Wakapolresta Polres Palu                                                         | PEMBINA     |
| 3             | INTIK ASTUTIK, S.H., M.H             | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palu<br>NIP: 197707271999032001 | PEMBINA     |
| KOORDINATOR   |                                      |                                                                                  |             |
| 1             | FERY, S.Sos., M.Si                   | Anggota Bawaslu Kota Palu                                                        | KOORDINATOR |
| 2             | FERDINAND E NUMBERY, S.I.K.,M.H      | Kasat Reskrim                                                                    | KOORDINATOR |
| 3             | MUH. RUM DAHLAN., S.H                | Jaksa Muda<br>NIP: 198212 26 2009122002                                          | KOORDINATOR |
| TIM PELAKSANA |                                      |                                                                                  |             |
| 1             | DWIWAHYU SAGITA RAMADHAN,S.Tr.K      | Kanit I Satreskrim                                                               | ANGGOTA     |
| 2             | ANDI ILHAM                           | BA Satreskrim                                                                    | ANGGOTA     |
| 3             | HENDRA PARANSA                       | BA Satreskrim                                                                    | ANGGOTA     |
| 4             | ARFANDI, S.H.,M.H                    | BA Satreskrim                                                                    | ANGGOTA     |
| 5             | PATRIC MARCHELINO BUA,S.H.           | BA Satreskrim                                                                    | ANGGOTA     |
| 6             | JEFRIANSYAH                          | BA Satreskrim                                                                    | ANGGOTA     |
| 7             | DESIANTY, S.H                        | Jaksa Fungsional                                                                 | ANGGOTA     |
| 8             | ABDULLAH,S.H.                        | Jaksa Fungsional                                                                 | ANGGOTA     |
| 9             | DESI ANGELINE BR SIMAMORA,S.H.       | Jaksa Fungsional                                                                 | ANGGOTA     |

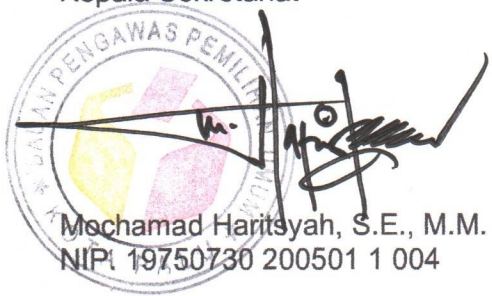
|    |                                |                                                                                                          |         |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10 | RIYAN PATRAMAN, S.H.           | Kasubag Penanganan<br>Pelanggaran Penyelesaian<br>Sengketa dan Hukum<br>Sekretariat Bawaslu Kota<br>Palu | ANGGOTA |
| 11 | MIA RAHMAWATI, S.I.Pol         | Staf PNS Sekretariat<br>Bawaslu Kota Palu                                                                | ANGGOTA |
| 12 | A. EMRIWAWAN EKA PUTRA,<br>S.H | Staf Sekretariat Bawaslu<br>Kota Palu                                                                    | ANGGOTA |
| 13 | PRAYOGO ALWI YUNUS, S.H        | Staf Sekretariat Bawaslu<br>Kota Palu                                                                    | ANGGOTA |
| 14 | RIFKAH NATASHA, S.H            | Staf Sekretariat Bawaslu<br>Kota Palu                                                                    | ANGGOTA |
| 15 | MOHAMMAD FEIR C. NA'A, SH      | Staf Sekretariat Bawaslu<br>Kota Palu                                                                    | ANGGOTA |
| 16 | BUDIMAN BUSTAMAN, S.Sos        | Staf Sekretariat Bawaslu<br>Kota Palu                                                                    | ANGGOTA |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
KETUA**

ttd.

**FADLAN**

Sesuai dengan naskah aslinya  
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu  
Kepala Sekretariat

  
Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.  
NIP. 19750730 200501 1 004